



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI *ppm*
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 146 /KPTS/UPTT/KP/VII/20

TENTANG

**PENETAPAN/PENUNJUKAN PANITIA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan keseragaman pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada Prodi-Prodi di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Pahlawan, dipandang perlu menetapkan/menunjuk Panitia Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
 9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) di lingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan/menunjuk Panitia KKN di lingkungan Universitas Pahlawan
Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Panitia KKN dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada
Rektor Universitas Pahlawan melalui Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, akan
dibebankan kepada anggaran KKN Universitas Pahlawan Tuanku
Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan
perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 07 Juli 2021

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



UNIVERSITAS
PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI

Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Kepala Pusat dan Lembaga pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN
NOMOR : 146 / KPTS/ UPTT/ UM/VII/ 2021
TANGGAL : 07 JULI 2021

**PENETAPAN/PENUNJUKAN PANITIA KULIAH KERJA NYATA (KKN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Penasehat : Prof. Dr. Amir Luthfi
Pembina : 1. Dewi Anggriani Harahap, M.Keb
2. Muhammad Nizar Syarif Hamidi, M.Kes
Penanggung Jawab : Ns. Hj. Apriza, M.Kep
Koordinator : Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
Wakil Koordinator : Dedi Ahmadi, M.Pd
Sekretaris : Yolanda Pahrul, M.Pd
Bendahara : Israini, SE

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



UNIVERSITAS
PAHLAWAN
TUANKU TAMBUSAI

Prof. Dr. Amir Luthfi